



SKRIPSI

Judul:

Kompetensi Absolut Peradilan Tindak Pidana Korupsi
dalam Memutus Perkara (Studi Putusan Mahkamah
Agung No.121K/Pid.Sus/2020)

Disusun oleh:

VANIA CLIANTA PUTRI
NIM. 205210091

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM MEMUTUS PERKARA (STUDI PUTUSAN
NO:121K/PID.SUS/2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Vania Cianta Putri
NIM : 205210091

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama : VANIA CLIANTA PUTRI
NIM : 205210091
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Kompetensi Absolut Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Memutus Perkara (Studi Putusan Mahkamah Agung No:121K/Pid.Sus/2020)

Title : Absolute Competence of Corruption Courts in Deciding Cases (Study of Supreme Court Decision No:121K/Pid.Sus/2020)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
2. BOEDI PRASETYO, S.Sos.,S.H.,M.H.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

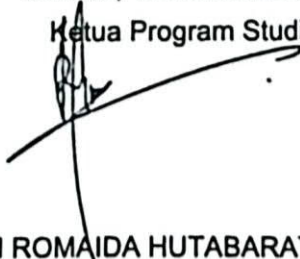
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
BOEDI PRASETYO, S.Sos.,S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10219020



Jakarta, 15-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : VANIA CLIANTA PUTRI
NIM : 205210091
Program Studi : HUKUM
Judul : Kompetensi Absolut Peradilan Tindak Pidana Korupsi
dalam Memutus Perkara (Studi Putusan Mahkamah Agung
No:121K/Pid.Sus/2020)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 03-Januari-2025

Pembimbing:
BOEDI PRASETYO, S.Sos.,S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10219020



ABSTRAK

- (A) Nama : Vania Cianta Putri
(B) Judul : Kompetensi Absolut Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Memutus Perkara (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 121K/Pid.Sus/2020)
(C) Halaman : xiv + 86 + 40 + 2025
(D) Kata Kunci : BUMN, kerugian negara, korupsi
(E) Isi :
Penelitian pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh tujuan untuk mempelajari ruang lingkup kompetensi absolut peradilan tindak pidana korupsi dalam memutus perkara berdasarkan studi Putusan Mahkamah Agung. Indonesia dalam prinsip negara hukum membentuk badan peradilan khusus guna melindungi negara dan setiap warganya dari perbuatan yang merugikan, seperti tindak pidana korupsi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah terkait Bagaimana kepastian hukum terhadap tindakan korporasi anak perusahaan BUMN yang merugikan negara terhadap putusan *onslag* dalam Putusan Mahkamah Agung No.121k/Pid.Sus/2020? dan Bagaimana kompetensi absolut peradilan tindak pidana korupsi dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung no. 121k/Pid.Sus/2020?. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan hasil penelitian (1) Ditemukannya *red point* pada pertimbangan hakim dalam putusan karena adanya dualisme pernyataan hukum mengenai status dan kedudukan anak perusahaan yang mencerminkan ketidakpastian hukum mengenai status dan kedudukan anak perusahaan BUMN. (2) Perkara yang diputus lepas dalam putusan MA yang dalam pertimbangan hakim mendasar pada Putusan MK No. 01/PHPU-Pres/XVII/2019, menjadikan perkara ini bukan merupakan kompetensi peradilan tindak pidana korupsi karena objek perkara berupa kerugian tidak termasuk dalam kerugian negara dan subjek perkara yang diadili berupa anak perusahaan BUMN tidak memiliki pertanggungjawaban atas perbuatannya kepada negara. Namun, mendasar pada Putusan MA No. 21P/HUM/2017 perkara ini seharusnya merupakan kompetensi peradilan tindak pidana korupsi. Anak perusahaan BUMN dianggap sama kedudukan dan status pertanggungjawabannya dengan BUMN karena anak perusahaan BUMN merupakan perpanjangan tangan dari BUMN. Maka, pentingnya regulasi yang mengatur secara tegas terkait dengan anak perusahaan BUMN yang didirikan dengan menggunakan APBN agar dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi keuangan maupun apabila terjadi kerugian.
(F) Acuan : 40 (2005-2024)
(G) Pembimbing : Boedi Prasetyo, S.Sos., S.H., M.H.
(H) Penulis : Vania Cianta Putri

ABSTRACT

- (A) *Name* : Vania Cianta Putri
- (B) *Thesis Title* : *Absolute Competence of Corruption Courts in Deciding Cases (Study of the Supreme Court Decision No. 121K/Pid.Sus/2020)*
- (C) *Page* : xiv + 86 + 40 + 2025
- (D) *Key Words* : *State-owned Enterprises, state losses, corruption*
- (E) *Context* :
- The research in this thesis is motivated by the purpose of studying the scope of absolute judicial competence in deciding cases based on the study of Supreme Court Decisions. Indonesia, in the principle of the rule of law, has established a special judicial body to protect the state and every citizen from harmful acts, such as corruption. The problem to be studied in this study is related to how is the legal certainty against the actions of state-owned subsidiaries that are detrimental to the state against the onslag decision in the Supreme Court Decision No. 121k/Pid.Sus/2020? and What is the absolute competence of the judiciary for corruption crimes in deciding cases based on Supreme Court Decision no. 121k/Pid.Sus/2020?. The research is a normative legal research with the results of the research (1) The discovery of red points in the judge's consideration in the decision due to the dualism of legal statements regarding the status and position of the subsidiary which reflects the legal uncertainty regarding the status and position of the subsidiary itself. (2) The case that was decided to be released in the Supreme Court's decision, which in the judge's consideration was based on the Constitutional Court Decision No. 01/PHPU-Pres/XVII/2019, makes this case not a judicial competence for corruption because the object of the case in the form of losses is not included in the state losses and the subject of the case being tried in the form of a subsidiary of a state-owned enterprise does not have responsibility for its actions to the state. Basically in the Supreme Court Decision No. 21P/HUM/2017, this case should be the judicial competence of the crime of corruption. SOE subsidiaries are considered to have the same position and accountability status as SOEs because SOE subsidiaries are an extension of SOEs. Therefore, the importance of regulations that strictly regulate SOE subsidiaries established using the State Budget so that they can be accounted for both in terms of finance and in the event of losses.*
- (F) *References* : 40 (2005-2024)
- (G) *Supervisor* : Boedi Prasetyo, S.Sos., S.H., M.H.
- (H) *Author* : Vania Cianta Putri

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan karunianya penulis diberi kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kompetensi Absolut Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Memutus Perkara (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 121K/Pid.Sus/2020) dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara.

Selama proses penulisan skripsi, penulis mendapatkan banyak ilmu, pengalaman, pengajaran, kesempatan, dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah ikut berperan dan membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Ucapan terima kasih tersebut penulis berikan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro., S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H, M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara
4. Bapak Boedi Prasetyo, S.Sos., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang senantiasa memberikan dukungan, solusi, serta ilmu yang berguna bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini
5. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Proposal Skripsi dan Sidang Skripsi
6. Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji Proposal Skripsi
7. Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji Sidang Skripsi
8. Dr. Mardiman Sane, S.H., M.H., selaku Advokat Shane & Co dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular yang telah bersedia menjadi

narasumber dan memberi arahan dalam skripsi ini.

9. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
10. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas tarumanagara.
11. Papa, Mama, Oma tersayang atas seluruh doa, dukungan, serta bantuan yang diberikan selama proses perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.
12. Seluruh teman sekaligus sahabat penulis, Juselda, Rosani Surya, Yohana Aryyanti, Thalia Syahrunea, Putri Khalisa, Tasha Rudijanto, Fiona Handoko, Winna Wirianta, Devina Souw, Vivi Heniasy, Jessica Aurelia yang turut menyemangati, menemani dan membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh teman sekaligus sahabat penulis di VOMS Radio Untar, Crew 43, Rahmat Hidayat, Alvin Christian, Yohana Aryyanti, Thalia Syahrunea, Meilyana Cahyadi, Sefira Febryanti, Fatimah Hanuna, Harum Amarrisa, Hanna Margareth, Michele Tjen, Griseldis, yang turut serta menemani perjalanan penulis selama perkuliahan dan memberikan semangat, kebersamaan, dan kebahagiaan.
14. Seluruh teman bimbingan penulis, yang turut menemani perjalanan penulisan skripsi ini.
15. Seluruh atasan langsung maupun tidak langsung, mentor magang, rekan magang, dan tim legal PT EasyHelps Multi Solusindo, yang telah membantu memberikan informasi, ilmu, dan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat mengerjakan skripsi.
16. Pacar penulis, Tomi Gunawan yang ikut serta menemani proses perkuliahan saya sampai kepada tahap penulisan skripsi dan mendukung saya agar dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
17. Diri sendiri, Vania Clianta Putri, karena telah kuat dan percaya kepada diri sendiri untuk melawan segala tantangan yang dihadapi selama proses perkuliahan sampai kepada tersusunnya skripsi ini.

Penulis sadar dan memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini masih

terdapat kekurangan, maka penulis berbesar hati untuk menerima saran, masukan, dan kritik dari masyarakat. Penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya dengan membantu pembaca untuk memahami kompetensi sebuah peradilan tindak pidana korupsi dalam memutus perkara.

Jakarta, 15 Januari 2025

Vania Clianta Putri

Pernyataan

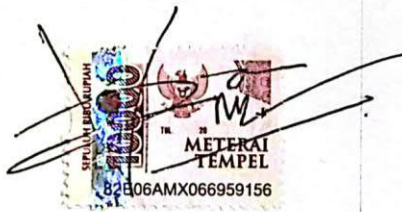
Nama : VANIA CLIANTA PUTRI
NIM : 205210091
Program Studi : HUKUM
Judul : Kompetensi Absolut Peradilan Tindak Pidana Korupsi
dalam Memutus Perkara (Studi Putusan Mahkamah Agung
No:121K/Pid.Sus/2020)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03-Januari-2025
Yang menyatakan



VANIA CLIANTA PUTRI
NIM. 205210091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II	24
KERANGKA TEORITIS.....	24
A. Teori Kewenangan Hukum	24
B. Teori Kepastian Hukum	28
C. Teori Kebijakan hukum	31
D. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali	34
E. Asas Keadilan Substantif	36

BAB III.....	39
DATA HASIL PENELITIAN.....	39
A. Data Hasil Wawancara.....	39
B. Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst.....	41
C. Putusan Pengadilan Tinggi No. 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.....	44
D. Putusan Mahkamah Agung No. 121K/Pid.Sus/2020	45
E. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 21P/HUM/2017	47
F. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 01/PHPU-Pres/XVII/2019.....	52
BAB IV	54
ANALISIS PERMASALAHAN.....	54
A. Kepastian hukum terhadap tindakan korporasi anak perusahaan BUMN yang merugikan negara terhadap putusan <i>onslag</i> (Putusan Mahkamah Agung No. 121k/Pid.Sus/2020).....	54
B. Kompetensi absolut peradilan tindak pidana korupsi dalam memutus perkara (Putusan Mahkamah Agung No. 121k/Pid.Sus/2020)	68
BAB V	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

PT PHE	: PT Pertamina Hulu Energi
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tipikor	: Tindak Pidana Korupsi
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
Onslag	: <i>Onslag Van Rechtavervolging</i>
UU 48/2009	: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
UU Tipikor	: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
UU BUMN	: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
UU 46/2009	: Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
PP 72/2016	: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
UU 14/2016	: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: SK Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	: Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	: Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	: Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	: <i>Letter of Accepted</i> Jurnal Publikasi
Lampiran 9	: Naskah Jurnal Publikasi
Lampiran 10	: Surat Permohonan Survei dan Riset (Wawancara)
Lampiran 11	: Dokumentasi bersama Narasumber
Lampiran 12	: Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI
Lampiran 13	: Putusan Mahkamah Agung No. 121K/Pid.Sus/2020